

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari masa ke masa hukum Islam terus berkembang, baik dari masa Rasulullah SAW sampai masa kini. Sehingga, dalam perkembangannya dapat diketahui bahwa al-Qur'an merupakan sumber hukum yang asasi. Al-Qur'an sebagai sebagai salah satu kitab suci yang mengandung pokok-pokok ajaran Islam yang di dalamnya terkandung hukum-hukum yang mengatur tentang kehidupan, akan tetapi dalam ayat-ayatnya tidak semua dapat dipahami dengan mudah sebab teks-teks yang ada pada al-Qur'an substansinya mengandung pemahaman global untuk itu masih dibutuhkan ilmu yang bisa menginterpretasikan ayat-ayat tersebut. Sedangkan substansi di dalam al-Sunnah yaitu berupa ucapan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW.

Pada periode permulaan, metode penetapan hukum dilakukan sejalan dengan peristiwa-peristiwa aktual yang sedang terjadi. Penetapan tersebut didasarkan pada suatu masalah yang sedang dihadapi umat Islam pada saat itu dan perlu penjelasan hukumnya. Mereka biasanya langsung menanyakannya kepada Nabi Muhammad SAW dan beliauapun langsung memberikan jawabannya, baik dari kutipan al-Qur'an yang diturunkan maupun kutipan dari al-Hadits. Apabila sahabat mendapatkan kesulitan mengenai sumber-sumber, baik karena jarak yang jauh antara mereka dengan Nabi Muhammad SAW atau karena hal-hal lain, maka

mereka berijtihad dengan menggunakan rasio (*ra'yu*). Dalam hal ini Rasulullah SAW sendiri bahkan memberi restu dan dorongan psikologis atas tindakan para sahabat tersebut. Ketika Rasulullah SAW mengutus Muadz bin Jabal untuk menjadi Gubernur di Yaman.¹

عَنْ أَنَسٍ مِّنْ أَهْلِ حَمَصٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَدْرَهُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لَمَّا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ (رواه ابوداود)

Artinya: “Diriwayatkan dari penduduk Homs, sahabat Muadz bin Jabal, bahwa Rasulullah saw. Ketika bermaksud untuk mengutus Muadz ke Yaman, beliau bertanya: apabila dihadapkan kepadamu satu kasus hukum, bagaimana kamu memutuskannya?, Muadz menjawab: Saya akan memutuskan berdasarkan Al-Qur’an. Nabi bertanya lagi: Jika kasus itu tidak kamu temukan dalam Al-Qur’an?, Muadz menjawab: Saya akan memutuskannya berdasarkan Sunnah Rasulullah. Lebih lanjut Nabi bertanya: Jika kasusnya tidak terdapat dalam Sunnah Rasul dan Al-Qur’an?, Muadz menjawab: Saya akan berijtihad dengan seksama. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Muadz dengan tangan beliau, seraya berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridloi-Nya.”(HR. Abu Dawud)²

Oleh karena itu, ketika Rasulullah wafat dan al-Qur’an sudah turun secara totalitas, maka peranan beliau yang menemukan dan menyingkap hukum Islam

¹ Muhammad Ali al-Sayis, *Nasyat al-Fiqh al-Ijtihadi wa Athwaruhu*, Penerjemah M. Ali Hasan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995, hlm. 2-3.

² Ibn al-Arabi al-Maliki, *Shahih Imam Turmudzi*, juz II, Surabaya: al-Hidayah, 2005, hlm. 68.

kemudian diteruskan oleh para mujtahid melalui pemahaman-pemahaman dan dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Sebab peristiwa-peristiwa hukum terus mengalami perkembangan, oleh karena itu para mujtahid melakukan ijtihad untuk menggunakan berbagai metode *istinbath* hukum yang diperoleh dari kedua sumber hukum tersebut. Sehingga, membuka peluang untuk mengembangkan hukum Islam agar tetap aktual dan mampu menjawab dinamika perkembangan umat Islam setiap masa.

Pada sisi lain, para ulama berbeda pendapat tentang qiyas apabila dijadikan sandaran *ijma'*. Diantara mereka ada yang mengatakan bahwa qiyas itu tidak sah dijadikan dasar *ijma'*, dengan berargumen bahwa *ijma'* itu *qath'i*. Sedangkan dalil qiyas adalah *dhanni*, menurut kaidah yang *qath'i* itu tidak sah didasarkan pada yang *dhanni*. Sedangkan, para ulama yang menyatakan qiyas sah dijadikan sandaran *ijma'*, berargumen bahwa hal itu telah relevan dengan pendapat sebagian besar ulama. Juga dikarenakan qiyas itu termasuk salah satu dalil *syara'*, maka sah dijadikan landasan *ijma'* sebagaimana dalil-dalil *syara'* lainnya.³

Realitanya dalam menetapkan hukum para mujtahid masih belum menemukan suatu metode yang praktis untuk menetapkan suatu hukum, sehingga perlu adanya *istinbath* hukum dengan menggunakan dalil-dalil *syar'i* yang valid. Sedangkan, dalam penggunaan *ra'yu* yang dilakukan oleh para sahabat dan Imam Hanafi dalam memutuskan suatu hukum, masih belum terdapat kejelasan dari

³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, hlm. 88.

formulasi kaidah-kaidah yang ada. Maka dari itu, perlu adanya suatu kaidah yang dapat dijadikan sebuah metode *istinbath* hukum *syar'i*, yang bisa dioperasionalkan. Salah satu dari kaidah tersebut yaitu metode qiyas, yang memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam format kaidah yang rasional.⁴

Sementara itu, apabila dikaji ulang lagi dalam suatu kasus yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam al-Qur'an. Kemudian timbul suatu kasus yang baru namun itu tidak ada penetapannya di dalam al-Qur'an, akan tetapi kasus yang baru itu mempunyai kesamaan dengan hukum yang telah ada sebelumnya. Sehingga dapat memungkinkan untuk ditetapkan hukumnya, dengan hukum yang telah ada sebelumnya. Hal ini bukan berarti memberi pemahaman bahwa kasus-kasus hukum yang tidak terdapat al-Qur'an dan al-Hadits, hukumnya tidak dapat dijawab oleh nash. Namun kita meyakini bahwasannya hukum yang ada dalam nash, sebagian dapat kita ketahui secara jelas dan sebagian lagi tidak diketahui secara jelas. Untuk itu dalam pengaplikasian qiyas, hukum Islam akan mampu merespon berbagai persoalan yang belum ada ketetapannya di dalam nash.

Qiyas merupakan suatu cara penggunaan *ra'yu* untuk menggali hukum *syara'* dalam hal-hal yang nash al-Qur'an dan al-Sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Pada dasarnya ada dua macam penggunaan *ra'yu*, yaitu: penggunaan *ra'yu* yang masih merujuk kepada nash dan penggunaan *ra'yu* secara

⁴Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Imam Madzhab*, Jombang: Darul Hikmah, 2008, hlm. 168.

bebas tanpa mengaitkannya kepada nash. Bentuk pertama secara sederhana disebut qiyas. Meskipun qiyas secara tidak langsung menggunakan nash, tetapi karena merujuk kepada nash, maka dapat dikatakan bahwa qiyas juga sebenarnya menggunakan nash, namun tidak secara langsung.⁵

Oleh karena itu, banyak sekali permasalahan-permasalahan hukum yang dapat diselesaikan dengan qiyas, yaitu suatu konsep yang diperoleh melalui ijtihad, dikarenakan tidak terdapatnya kejelasan hukum dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Pada sisi lain qiyas menempati posisi keempat sebagai sumber hukum Islam yang telah disepakati sebagai dalil *syar'i*, walaupun berbeda dalam kadar penggunaannya dikarenakan adanya landasan yang kuat dari al-Qur'an dan al-Sunnah.

Dalam sketsa pemikiran hukum dikenal bahwa qiyas merupakan metode ijtihad dalam memutuskan suatu hukum. Para ulama dan pakar hukum menilai bahwa semua produk hukum fiqh yang dihasilkan oleh qiyas ini benar-benar valid dan memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Pengaplikasian qiyas memiliki kualifikasi ketat terhadap unsur-unsur yang ada padanya, dikarenakan qiyas dapat berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang valid jika semua syarat dapat terpenuhi. Oleh karena itu, syarat ini harus benar-benar terpenuhi apalagi dalam hal mencari *illat* hukum, karena untuk mencari *illat* hukum diharuskan memiliki kualitas intelektual yang tinggi dan analisis yang tajam.

⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000, hlm. 143.

Operasionalisasi qiyas ini dapat dijadikan argumentatif berdasarkan firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(QS. An Nisa: 59)⁶

Berbeda dengan al-Nidham, Syi’ah dan sebagian Mu’tazilah al-Baghdadi, mereka mengatakan bahwa qiyas bukan metode untuk hukum *syar’i* dan tidak boleh meinginterpretasikan *ta’abbudi* dengan rasio. Sedangkan, Daud dan Ahli Dhahir membolehkan menginterpretasikan *ta’bbudi* dengan rasio, kecuali syara’ melarang dan mencegah dengan operasionalisasi qiyas.⁷ Akan tetapi, bagi mereka yang menolak secara rasional tentang qiyas dapat dimentahkan dan ditolak. Sebagaimana dalil al-Qur’an yang mereka gunakan, yaitu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya.(QS. Al Hujurat: 1)⁸

Dalam ayat ini mereka beranggapan bahwa kita dilarang untuk mengerjakan hal-hal tanpa menggunakan dasar teks-teks al-Qur’an dan al-Hadits.

⁶Departemen Agama, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir al-Qur’an, 1971, hlm. 69.

⁷Abu Ishaq Ibrahim al-Syairazi, *al-Luma’ fi Ushul al-Fiqh*, Surabaya: al-Hidayah, tt, hlm. 52.

⁸Departemen Agama, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 411.

Menurut mereka qiyas adalah termasuk tindakan berpaling dari nash dan menyalahi aturan-aturan sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas, yakni tidak mempunyai dasar-dasar dan tidak berpegangan pada teks al-Qur'an dan al-Hadits. Oleh karena praktek qiyas mendahului Allah dan Rasul-Nya, maka qiyas dicegah dan dilarang untuk diberlakukan.⁹

Posisi *qiyas sebagai dalil yang rasional*, menyatakan bahwasanya Allah SWT mensyari'atkan hukum tak lain adalah untuk kemaslahatan. Kemaslahatan manusia merupakan tujuan yang dimaksud dalam menciptakan hukum. *Kedua*, bahwa nash baik al-Qur'an maupun al-Hadits jumlahnya terbatas dan final. Tetapi, permasalahan manusia lainnya tidak terbatas dan tidak pernah selesai. Mustahil jika nash-nash tadi saja yang menjadi sumber hukum Islam. Karenanya qiyas merupakan sumber hukum Islam yang tetap berjalan dengan munculnya permasalahan-permasalahan yang baru. Hingga akhirnya qiyas dapat menyingkap hukum Islam dengan apa yang terjadi yang tentunya sesuai dengan *syari'at* dan *maslahah*.¹⁰

Selanjutnya dalam perkembangan hukum yang kian masuk zaman modern saat ini, bisa dikaji betapa banyaknya produk hukum yang telah dihasilkan melalui qiyas, seperti halnya berkata tidak sopan kepada orang tua, yang dianalogikan

⁹Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqih Islam*, Kediri: Purna Siswa Aliyah 2004 Madrasah Hidayatul Muhtadi-ien, 2005, hlm. 188.

¹⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Darul Qalam, 1978, hlm. 58.

dengan menyakitkan, tua yang dianalogikan dengan *khamr* dalam hal memabukkan, beras yang disamakan dengan gandum dalam masalah hukum *ribawi* dan bayi tabung yang disamakan dengan zina. Dengan demikian, bahwa segala macam permasalahan yang ada bisa diselesaikan hukumnya melalui qiyas baik aspek ibadah maupun aspek muamalah, dikarenakan implementasi hukum yang ada pada qiyas masih sejalan dengan nilai-nilai *syara'* dan *maslahah*.

Sebagai salah satu unsur ajaran Islam, wasiat mempunyai nilai ibadah disamping nilai sosial. Oleh karena itu dalam pelaksanaan wasiat harus memenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Hal ini di maksudkan agar wasiat dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam kitab fiqh disebutkan diantara rukun wasiat adalah orang yang menerima wasiat harus benar-benar ada pada waktu pemberian wasiat¹¹.

Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan mengenai wasiat yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an secara jelas, sehingga menimbulkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh. Diantaranya adalah mengenai wasiat untuk anak dalam kandungan (janin).

Janin secara bahasa adalah anak yang berada dalam perut. Sedangkan menurut istilah, janin adalah materi atau benda yang terbentuk dalam rahim yang berasal dari pertemuan sel sperma (mani) dengan sel telur (ovum).

Sedangkan wasiat untuk anak dalam kandungan adalah hak anak yang berada dalam kandungan untuk mendapatkan wasiat. Apabila anak yang masih

¹¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 453.

dalam kandungan juga berhak untuk mendapatkan warisan, maka untuk mendapatkan wasiat dia harus diutamakan. Dan jika sang anak di lahirkan dalam keadaan mati, maka wasiat tersebut menjadi batal atau tidak sah.¹²

Wasiat untuk anak dalam kandungan (janin) dianggap sah jika kandungan tersebut benar-benar dapat dipastikan keberadaannya sebelum keluarnya wasiat. Baha'udin Al-Maqdisi mengatakan: “pemberian wasiat kepada anak yang dalam kandungan adalah sah jika diketahui keberadaannya dalam kandungan pada waktu pemberian wasiat tersebut. Sedangkan untuk mengetahui kepastian keberadaannya tersebut adalah dia di lahirkan ibunya, jika ibunya yang mengandung itu masih bersuami atau ada tuannya yang menghamilinya.¹³

Ulama' Maliki membolehkan adanya wasiat untuk anak dalam kandungan, harus ada ketika diikrarkan atau keberadaannya masih ditunggu seperti bayi dalam kandungan. Tidak memberikan batasan tertentu, tapi hanya menjelaskan bahwa kondisi bayi tersebut jelas akan ada atau lahir.¹⁴

Sedangkan menurut Ulama Zhahiri wasiat kepada anak dalam kandungan itu tidak sah, sehingga kandungan itu lahir.

Dalam konteks ini Imam Syafi'i mempunyai pandangan yang lain bahwa menurut beliau penerapan qiyas tentang wasiat untuk anak dalam kandungan itu sah, bila ia sudah menjadi makhluk ketika wasiat diucapkan dan dilahirkan dalam jarak waktu kurang dari enam bulan dari kematian pewasiat dalam keadaan hidup.

Melihat deskripsi diatas maka penulis mencoba membahas seberapa jauh

¹²Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, hlm.528.

¹³*Ibid* hlm. 528.

¹⁴Wahbah Zuhaili, *Al-fiqhul Islami Wa adilatuhu*, Damaskus: Dar al fikr, 2002, hlm. 746.

Imam Syafi'i memberikan perhatian dan pendapatnya tentang wasiat untuk anak dalam kandungan dan penerapan qiyas sebagai *istinbath* hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Untuk itu pembahasan ini akan penulis tuangkan dalam penelitian dengan judul: **“Penerapan Qiyas Menurut Imam Syafi'i Tentang Wasiat Untuk Anak Dalam Kandungan.”**

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dan memperjelas penentuan arah penelitian ini, maka penulis sistematisasikan beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang wasiat untuk anak dalam kandungan?
2. Bagaimana penerapan qiyas menurut Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum wasiat untuk anak dalam kandungan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah antara lain:

1. Mengetahui pendapat Imam Syafi'i tentang wasiat untuk anak dalam kandungan.
2. Mengetahui dasar penerapan qiyas menurut Imam Syafi'i dalam menetapkan pendapatnya tentang wasiat untuk anak dalam kandungan.

Dan adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk menemukan pengetahuan baru yang mampu menyumbang khazanah keilmuan sesuai dengan standard ilmiah. Selain itu, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai acuan dalam

mengembangkan keilmuan Islam dan mampu memberikan solusi alternatif dalam memberikan hak yang sesuai bagi anak yang masih dalam kandungan.

D. Telaah Pustaka

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pendapat Imam Syafi'i tentang wasiat untuk anak dalam kandungan, penulis juga menelaah beberapa penelitian maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan apa yang sedang penulis kaji untuk dijadikan sebagai referensi, sumber, acuan, dan perbandingan dalam penulisan ini. Sehingga akan terlihat letak perbedaaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada.

Beberapa hasil penelitian maupun karya ilmiah tersebut, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang di tulis oleh Thowilan, mahasiswa fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2004 yang berjudul “ *Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Wasiat Kepada Pembunuh.*” Dalam skripsi ini membahas tentang pendapat Imam Malik bahwa berwasiat kepada seorang pembunuh secara tidak sengaja baik wasiat di berikan sebelum terjadi upaya pembunuhan atau sesudah terjadi upaya pembunuhan maka wasiat tersebut sah. Alasan yang digunakan madzab Malik adalah sebagai penebus keteledoran dalam menjalankan kewajiban syari'at islam dan juga sebagai penambah amal yang sebanyak-banyaknya, dengan cara melakukan wasiat sebagian hartanya kepada orang yang telah menganiaya, maka tercapailah ihsan yang akan membuat pahala yang diharapkannya. Walaupun hal itu

diberikan kepada orang yang telah menganiaya dirinya. Hal ini merupakan niat baik dan kerelaan hati dari seorang pemberi wasiat untuk diberikan kepada orang lain, sehingga berlaku kaidah al-umuru bi maqosidihi.¹⁵

2. Skripsi Dwi Ferawati (2104025), mahasiswa fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2004 yang berjudul “ **Wasiat Orang Tidak Cakap Menurut KUHper (Analisis Hukum Islam).**” Dalam skripsi ini di bahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tidak cakap sebagai pelaksana wasiat dalam KUH Perdata dalam pasal 1006. Kemudian di jelaskan dalam KUH Perdata ada empat orang yang tidak cakap sebagai pelaksana wasiat: wanita bersuami, anak yang belum dewasa, seorang terampu dan siapa saja yang tidak cakap membuat suatu perikatan. Sedangkan menurut hukum Islam hanya wanita bersuami yang boleh berwasiat asalkan mendapat izin dari suami.¹⁶
3. Nurul Fuadah (2100028), mahasiswa fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2004 yang berjudul “ **Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Kebolehan Wasiat Orang Safih (bodoh).**” Dalam skripsi ini membahas tentang orang yang lemah akal, orang safih bahkan orang gila yang terkadang sadar, boleh berwasiat dengan syarat tahu dan mengerti tentang wasiat dan implikasinya. Bolehnya orang safih berwasiat menyebabkan bercerai berai urusan dan menimbulkan suatu kerusakan dalam kehidupan, tentang tindakannya menyebabkan hukum itu lemah karena tidak

¹⁵ Thowilan, “Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Wasiat Kepada Pembunuh”, *skripsi*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2004.

¹⁶ Skripsi Dwi Ferawati, “Wasiat Orang tidak Cakap Menurut KUHper (Analisis Hukum Islam)”, *Skripsi*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2004.

bisa membedakan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan pendapat qaul Ash-Shohabi yaitu Umar bin Khattab tentang kebolehan wasiat anak kecil dan Imam Malik menyamakan dengan orang safih itu tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Sebab para sahabat tidak akan memberikan fatwa kecuali atas dasar yang dipahami Rosul.¹⁷

Dari beberapa penelitian di atas yang menjadi letak perbedaannya adalah penulis mencoba membahas penerapan qiyas tentang wasiat untuk anak dalam kandungan menurut pendapat Imam Syafi'i. Sepanjang penelusuran penulis belum ditemukan adanya penelitian atau karya ilmiah yang membahas tentang wasiat untuk anak dalam kandungan. Penulis juga menggali beberapa pendapat Ulama' lain mengenai permasalahan tersebut, sehingga bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah itu, dan apakah pendapat Imam Syafi'i tersebut dapat diterapkan pada kondisi masyarakat Indonesia. Serta sudah sesuaikah pendapat Imam Syafi'i mengenai wasiat untuk anak dalam kandungan tersebut dengan ajaran syari'at Islam. Jadi disini penulis tidak hanya mengkaji pendapat Imam Syafi'i semata tapi berusaha mencari titik temu dengan menggali pendapat Ulama' lain sebagai bahan pertimbangan.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari orang-orang dan perilaku (obyek) yang diamati. Berdasarkan asumsi di

¹⁷ Nurul Fuadah, "Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Kebolehan Wasiat Orang Safih (bodoh)", *Skripsi*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2004.

atas, untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini maka menggunakan metode:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*).¹⁸ Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi penerapan qiyas tentang wasiat untuk anak dalam kandungan menurut Imam Syafi'i dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di perpustakaan, seperti; kitab, buku-buku, majalah dan lainnya.¹⁹

2. Metode pendekatan

Dalam kaitannya dengan pembahasan ini penulis mencoba menggunakan metode pendekatan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka belaka.²⁰ Atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan yaitu suatu penelitian kepustakaan dengan cara pengumpulan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat diruang kepustakaan untuk di kaji, seperti kitab, buku, majalah, dokumen, dan lain-lain. Penelitian ini juga merupakan sebuah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan kepada pustaka-pustaka yang berkaitan.²¹

¹⁸Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 50.

¹⁹Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, hlm. 28.

²⁰Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm.15.

²¹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996, hlm. 33.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenisnya digolongkan ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.²²

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data otentik atau data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan. Secara sederhana data ini disebut juga data asli.²³ Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *Al-Umm* karangan Imam Syafi'i yang memuat gagasan tentang wasiat untuk anak dalam kandungan,

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat otentik karena sudah diperoleh dari sumber kedua atau ketiga.²⁴ Sumber data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer, dan juga beberapa literatur dan sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan topik yang sedang penulis kaji sehingga dapat melengkapi pembahasan yang detail.

4. Teknik pengumpulan data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library*

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 107.

²³Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

²⁴*Ibid.*

research) maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah secara dokumentatif.²⁵ Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang telah ditentukan, baik sumber primer maupun sumber sekunder, yaitu dengan cara menghimpun beberapa pendapat Ulama' Syafi'i tentang wasiat untuk anak dalam kandungan dan penjelasan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadist. Hal ini peneliti lakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur yang ada baik yang berbahasa Arab maupun terjemahan dalam bahasa Indonesia.

Sumber-sumber data yang penulis gunakan didapat melalui pencarian di perpustakaan antara lain: Fakultas Syariah dan perpustakaan Institut IAIN Walisongo, maupun di toko buku dan browsing di internet.

5. Teknik analisis data

Dalam menganalisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni penelitian yang bertujuan pada pemecahana masalah yang dihubungkan dengan pendapat para imam dan kitab yang lain.²⁶ Metode deskriptif analisis dimaksudkan untuk menggambarkan pendapat Imam Syafi'i tentang wasiat untuk anak dalam kandungan, kemudian dianalisis dan dihubungkan sebagaimana mestinya. Dengan metode ini dapat membantu penulis untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, selain itu juga dapat menjadikan penulis memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Penelitian dengan metode ini bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara objektif dan

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, hlm.206.

²⁶Winarna Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Taarsito, 1999, hlm.139.

sistematis dengan mengumpulkan, mengevaluasi serta menjelaskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan menarik kesimpulan secara tepat.²⁷

Di sini penulis menganalisis pendapat dan teori para Ulama' fiqih terutama pendapat Imam Syafi'i terhadap penerapan qiyas tentang wasiat untuk anak dalam kandungan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman secara terperinci pembahasan maka sistematikanya disusun sebagai berikut:

- BAB I : Dalam bab ini akan di uraikan tentang Pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.
- BAB II : Berisi tentang landasan teori atau membahas tentang qiyas secara keseluruhan (umum).
- BAB III : Berisi tentang biografi Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i tentang wasiat untuk anak dalam kandungan serta penerapan qiyas menurut Imam Syafi'i tentang wasiat untuk anak dalam kandungan.
- BAB IV : Merupakan intisari dari penelitian ini, dimana didalamnya berisi tentang analisis pemikiran Imam Syafi'i dan penerapan qiyas yang dipakai Imam Syafi'i tentang wasiat untuk anak dalam kandungan.

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 126.

BAB V : Penutup, didalamnya berisi simpulan, saran-saran dan penutup yang merupakan bab terakhir dari penulisan ini.